

**SKRIPSI**  
**KEKUATAN KEDUDUKAN SAKSI**  
**ANAK DALAM PEMBUKTIAN**  
**TINDAK PIDANA**



**Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)**

Diajukan oleh

**SALZHABILA ANGGRAINI**

**NIM. 2110211320106**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Desember 2024**

**KEKUATAN KEDUDUKAN SAKSI  
ANAK DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh**

**SALZHABILA ANGGRAINI  
NIM. 2110211320106**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEKUATAN KEDUDUKAN SAKSI  
ANAK DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA**

Diajukan oleh

**Salzhabila Anggraini  
NIM. 2110211320106**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada Senin 06 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 19791002 200501 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, ..... 2025

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEKUATAN KEDUDUKAN SAKSI  
ANAK DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA**

Diajukan oleh

**Salzhabila Anggraini**  
**NIM. 2110211320106**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 033 / UN 8.1-11 / SP / 2025

Tanggal : **10 MAR 2025**

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua** : Indah Ramadhany, S.H., M.H  
**Sekretaris** : Nur Husna, S.Pd.I., M.A.  
**Anggota** : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 01/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salzhabila Anggraini  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320106  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru/26 Desember 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul :  
**“ KEKUATAN KEDUDUKAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Salzhabila Anggraini  
NIM. 2110211320106

## MOTO

Maka Nikmat Tuhan Yang Manakah Yang Kamu Dustakan

(Q.S Ar-Rahman:13)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillahirobbil Alamin segala puji bagi Allah SWT atas Kuasa dan RidhoNya karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat juga doa selama proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini, terkhusus:**

### **Ayah dan Ibu Terkasih**

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu tercinta **Anwar Tri Prastiyo** dan **Lastri Wulan Dari** **terimakasih** untuk cinta dan kasih sayang yang tiada akhir. Terimakasih untuk pengorbanan yang telah dilakukan, setiap waktu yang tcurahkan untuk mendidik Ananda hingga saat ini.

### **Adik- Adik Tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakanda Adik **Zahwa Myisha Prastiyo** dan **Alfarizky Shakeil Prastiyo** atas dukungan, bantuan dan masukkannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.** atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Bapak semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT

## RINGKASAN

### KEKUATAN KEDUDUKAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

(Salzhabila Anggraini : 2024, 45 hlm)

Dalam rangka untuk memperjelas kekuatan kedudukan saksi anak dalam pembuktian tindak pidana, ada aturan khusus di KUHP mengaturnya. Jika seseorang yang akan memberikan kesaksian sebagai saksi telah mencapai usia dewasa menurut hukum dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat keterangan saksi yang sah sesuai dengan KUHP, maka tidak akan ada masalah dalam proses pembuktian perkara pidana. Namun, terkadang, suatu tindak pidana hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Secara khusus, undang-undang sebenarnya tidak melarang seorang anak yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana untuk memberikan kesaksian di pengadilan dengan menjelaskan alasannya. Tetapi, pada peraturan yang kita miliki tidak ada penjelasan bagaimana kekuatan kedudukan saksi anak pada pembuktian tindak pidana berdasarkan hukum acara. Kemudian tidak ada juga alasan mengapa anak harus diberikan perlindungan pada saat menjadi saksi dalam pembuktian tindak pidana.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kekuatan kedudukan saksi anak pada pembuktian tindak pidana berdasarkan hukum acara. Kemudian, tujuan yang lainnya yaitu untuk mengetahui dan memahami anak harus diberikan perlindungan pada saat menjadi saksi dalam pembuktian tindak pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan Peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian Pengolahan dan analisis bahan hukum selanjutnya dikumpulkan, diidentifikasi, disusun, diklasifikasikan, dibandingkan, dianalisis, dikomparasi, disimpulkan, dilaporkan dengan cara pendeskripsian dalam Bab Pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Mengenai kekuatan kedudukan saksi anak pada pembuktian tindak pidana berdasarkan hukum acara, didalam hukum acara masih kabur aturan mengenai kekuatan kedudukan saksi anak. Padahal, itu sangat penting untuk kepastian hukum.

2. Mengenai anak harus diberikan perlindungan pada saat menjadi saksi dalam pembuktian tindak pidana, masih ada anak yang menjadi saksi tidak mendapatkan perlindungan yang padahal harusnya anak diberikan perlindungan saat menjadi saksi pada pembuktian tindak pidana.



Salzhabila Anggraini, Januari 2025. **KEKUATAN KEDUDUKAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

### **ABSTRAK**

Pembuktian dalam perkara pidana melibatkan berbagai alat bukti, salah satunya adalah keterangan saksi. Dalam hal ini, saksi anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, di mana anak di bawah 15 tahun hanya dapat memberikan keterangan sebagai petunjuk, sementara anak di atas 15 tahun dapat diterima sebagai bukti yang sah. Anak yang menjadi saksi harus didampingi oleh orang tua atau wali serta mendapatkan perlindungan selama proses hukum sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Perlindungan anak dalam hukum sangat penting, terutama ketika anak terlibat sebagai saksi dalam kasus pidana. Anak-anak, sebagai individu yang sedang berkembang, rentan terhadap dampak negatif dari lingkungan yang penuh kekerasan atau konflik, yang dapat memengaruhi kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan khusus bagi anak, baik dalam hal pemenuhan hak-haknya maupun dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana anak menjamin perlindungan ekstra bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum, termasuk hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau pembimbing kemasyarakatan, serta hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, dan jaminan keselamatan fisik serta sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik dalam setiap tahap proses hukum agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan menjadi generasi yang mampu berkontribusi positif bagi masa depan bangsa.

**Kata Kunci:** Kedudukan, Saksi Anak, Pembuktian, Tindak Pidana

## Ucapan Terima Kasih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan Syukur disampaikan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“KEKUATAN KEDUDUKAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA”** serta Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebelumnya penulis mohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.

Dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini tentunya tidak lepas dari doa dan nasehat serta dukungan dan semangat yang luar biasa dari kedua orang tua penulis untuk mencapai cita-citanya. cita-cita setinggi-tingginya, untuk ayah Anwar Tri Prastiyo dan ibu Lastri Wulandari, adik Zahwa Myisha Prastiyo, dan Alfarizky Shakeil Prastiyo serta seluruh keluarga yang selalu memberikan masukan dan semangat hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum

khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn. Sebagai pembimbing ketua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. Ibu Risni Ristiawati, S.H.,M.H. Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Muhammad Ferdy Yulrisnanda, yang telah memberikan bantuan baik berupa moril sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
8. Mirza Adiwidya Puspita Sari, dan Ratna Rusmawati sebagai sahabat penulis yang telah memberikan support dan semangat tiada henti selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini;

9. Nabilla Vernanda, Andra Irawan Syafitri, Wahyu Rian Rijaya, Nabil Syarief, Ainun Riska Aprilia, Wahyu Kurniawan, Ermy Marlinda, Doni Erlangga, Davin Alroy, Irmalia Utami, Andana Putra, Rofa'at Ru'yati, Muhammad Dian, Astriani, Renaldi. Nanda Pramudigta dan teman-teman lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini telah selesai, teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama;

10. Khususnya untuk Seluruh Keluarga besar LP2DH FH ULM yang telah memberikan banyak masukan dan pembelajaran untuk kepada penulis hingga bisa menjadi seperti sekarang;

11. Terakhir, Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang keras dan sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Banjarmasin,..... 2024

Penulis

Salzhabila Anggraini

NIM. 2110211320106

## DAFTAR ISI

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Keaslian Penelitian .....	4
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
1. Jenis Penelitian .....	6
2. Tipe Penelitian .....	6
3. Sifat Penelitian .....	6
4. Pendekatan Penelitian .....	7
5. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	7
6. Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
7. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	9

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Saksi Anak .....	11
B. Pembuktian .....	14
C. Tindak Pidana .....	18
D. Anak .....	21
E. Saksi .....	23

## BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan kedudukan saksi anak pada pembuktian tindak pidana berdasarkan hukum acara.....	25
B. Anak harus diberikan perlindungan khusus pada saat menjadi saksi dalam pembuktian tindak pidana.....	30

## BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan .....	44
2. Saran .....	45

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

